



KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, PEndataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
39. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR  
dan  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Banyukembar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

- dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
  14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Banyukembar kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 26 September 2024  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



Diundangkan di Banyukembar  
pada tanggal 27 September 2024  
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

ANDI MUSIN  
LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2024 NOMOR 2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR  
 KECAMATAN : KECAMATAN WATUMALANG  
 KABUPATEN : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan		Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)					
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN						Lk	Pr	RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber						
																	a	b	c	d	e
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia																		
					1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			12	Desa Banyukembar	12 Orang/Bulan	0	1	0	01/01/2025	31/12/2025	58.200.000	ADD	Swakelola		
					2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			120	Desa Banyukembar	120 Orang/Bulan	10	0	0	01/01/2025	31/12/2025	313.500.000	ADD	Swakelola		
					3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			11	Desa Banyukembar	11 Orang/Paket	10	1	0	01/01/2025	31/12/2025	23.194.080	ADD	Swakelola		
					4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian			1	Desa Banyukembar	1 Paket	11	1	0	01/01/2025	31/12/2025	43.500.000	ADD	Swakelola		
					5	Penyediaan Tunjangan BPD			84	Desa Banyukembar	84 Orang/Bulan	4	3	0	01/01/2025	31/12/2025	23.400.000	ADD	Swakelola		
					6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj			1	Desa Banyukembar	1 Paket	4	3	0	01/01/2025	31/12/2025	2.100.000	ADD	Swakelola		
					7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			540	Desa Banyukembar	540 Orang/Bulan	45	0	5	01/01/2025	31/12/2025	44.640.000	ADD	Swakelola		
					8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			1	Desa Banyukembar	1 Paket	14	4	0	01/01/2025	31/12/2025	27.500.000	DDS	Swakelola		
					9	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD			7	Desa Banyukembar	7 Orang/Paket	4	3	0	01/01/2025	31/12/2025	991.200	ADD	Swakelola		
					2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															
						1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			1	Desa Banyukembar	1 Unit	14	4	0	20/03/2025	30/03/2025	8.500.000	ADD	Swakelola	
						4	Desa Banyukembar			4	Desa Banyukembar	4 Unit	14	4	0	01/03/2025	30/03/2025	4.000.000	PAD	Swakelola	
						2	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)			1	Desa Banyukembar	1 Unit	1817	1718	300	01/03/2025	30/04/2025	130.000.000	DDS	Swakelola	
					3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
						1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			1	Desa Banyukembar	1 Paket	1821	1720	300	01/09/2025	30/09/2025	10.750.000	DDS	Swakelola	
						2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			12	Desa Banyukembar	12 Bulan	1	0	0	01/01/2025	31/12/2025	3.000.000	DDS	Swakelola	

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5	Desa Banyukembar	5 Kali	60	15	15	01/01/2025	31/12/2025	11.250.000	DDS	Swakelola			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5	Desa Banyukembar	5 Kali	17	8	5	01/01/2025	31/12/2025	5.625.000	DDS	Swakelola			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1	Desa Banyukembar	1 Paket	7	4	1	01/09/2025	30/09/2025	2.000.000	ADD	Swakelola			
		4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Desa Banyukembar	1 Kali	16	4	0	01/03/2025	30/03/2025	1.000.000	DLL	Swakelola			
		5	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Desa Banyukembar	1 Paket	1	1	0	01/01/2025	31/12/2025	5.350.000	DDS	Swakelola			
		6	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1	Desa Banyukembar	1 Paket	1821	1720	300	01/03/2025	30/05/2025	15.000.000	ADD	Swakelola			
	5	Sub Bidang Pertanahan	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Desa Banyukembar	1 Paket	10	1	0	01/02/2025	30/03/2025	1.800.000	PBH	Swakelola		
			<b>Jumlah Per Bidang 01</b>											<b>735.300.280</b>			
	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36	Desa Banyukembar	36 Orang	20	16	5	01/01/2025	31/12/2025	43.200.000	DDS	Swakelola
					2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	15.000.000	DDS	Swakelola
					3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10	Desa Banyukembar	10 Orang	5	5	10	01/01/2025	31/12/2025	10.000.000	DDS	Swakelola
			2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Desa Banyukembar	12 Bulan	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	30.000.000	DDS	Swakelola
					2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Desa Banyukembar	12 Bulan	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	30.000.000	DDS	Swakelola
3					Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Desa Banyukembar	1 Kali	0	30	5	01/05/2025	30/05/2025	3.000.000	DDS	Swakelola	
4					Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Desa Banyukembar	1 Paket	15	15	5	01/03/2025	01/06/2025	3.000.000	DDS	Swakelola	
5					Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI	12	Desa Banyukembar	12 Bulan	2	10	0	01/01/2025	31/12/2025	7.000.000	DDS	Swakelola	
6					Pencegahan dan Penurunan Stunting	1	Desa Banyukembar	1 Paket	15	16	5	01/01/2025	30/12/2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	500	Dusun Gumuruh dan Krangean	500 Meter	686	650	120	01/06/2025	30/06/2025	400.000.000	PBP	Swakelola	
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	400	Dusun Jlubang, Sicowet, Sunten, Krangean, Gumuruh	400 Meter	488	475	125	01/03/2025	30/05/2025	130.000.000	DDS	Swakelola	
						100	Dusun Jlubang, Sicowet, Sunten, Krangean, Gumuruh	100 Meter	470	350	60	01/07/2025	30/07/2025	200.000.000	PBP	Swakelola	

		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)			500	Dusun Gumuruh, Pagergunung, Pranten, Jubang	500 meter	865	650	120	01/07/2025	01/08/2025	150.000.000	DDS	Swakelola
		4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)			20	Dusun Gumuruh	20 Meter	470	350	60	01/03/2024	30/05/2024	250.000.000	DDS	Swakelola
		5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)			80	Dusun Gumuruh, Sunten, Rejosari, Pagergunung, Pranten	80 Meter	335	315	45	01/03/2025	30/05/2025	100.000.000	DDS	Swakelola
			40	Dusun Gumuruh, Sunten, Rejosari, Pagergunung, Pranten	40 Meter	175	160	27	01/09/2025	30/09/2025	100.000.000	PBK	Swakelola		
			100	Dusun Gumuruh, Sunten, Rejosari, Pagergunung, Pranten	100 Meter	305	280	56	01/08/2025	30/09/2025	400.000.000	PBP	Swakelola		
	<b>4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>														
		1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			5	Desa Banyukembar	5 Unit	4	1	5	01/03/2025	01/05/2025	50.000.000	DDS	Swakelola
		2 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)			1	Desa Banyukembar	1 Paket	5	30	5	01/06/2025	30/07/2025	3.000.000	DDS	Swakelola
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)			1	PAUD Desa Banyukembar	1 Paket	725	675	120	01/07/2023	30/07/2023	5.000.000	DDS	Swakelola
		4 Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin			3	Desa Banyukembar	3 Unit	2	1	3	01/06/2025	30/06/2025	6.000.000	DDS	Swakelola
	<b>5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>														
		1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	6.000.000	DDS	Swakelola
		<b>Jumlah Per Bidang 02</b>											<b>1.961.200.000</b>		
<b>3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>														
		1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			33	Desa Banyukembar	33 Orang	33	0	5	01/01/2025	31/12/2025	22.440.000	DDS	Swakelola
		2 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			1	Desa Banyukembar	1 Unit	1817	1718	300	01/09/2025	30/09/2025	2.000.000	DDS	Swakelola
	<b>2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>														
		1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			1	Desa Banyukembar	1 Paket	15	5	2	17/08/2025	20/08/2025	2.000.000	PBH	Swakelola
		2 Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonosobo			1	Wonosobo	1 Paket	11	2	0	01/07/2025	30/07/2025	2.000.000	PBH	Swakelola
	<b>3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>														
		1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota			1	Desa Banyukembar	1 Paket	5	5	1	01/11/2025	30/11/2025	3.000.000	DDS	Swakelola
		2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/08/2025	30/08/2025	6.000.000	ADD	Swakelola

		3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		1	Lapangan Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/08/2025	30/08/2025	6.725.000	DDS	Swakelola
	<b>4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>													
		1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		5	Desa Banyukembar	5 Orang	5	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1.750.000	ADD	Swakelola
		2 Pembinaan PKK		1	Desa Banyukembar	1 Paket	0	25	5	01/01/2025	31/12/2025	17.500.000	ADD	Swakelola
				<b>Jumlah Per Bidang 03</b>								<b>63.415.000</b>		
<b>4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>													
		1 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		1	Pagergunung, Kragean Kulon dan Jlubang	1 Unit	445	325	75	01/10/2025	30/10/2025	100.000.000	DDS	Swakelola
		2 Bantuan Pertanian dan Peternakan		1	Desa Banyukembar	1 Paket	0	30	2	01/07/2025	30/07/2025	7.500.000	DDS	Swakelola
	<b>2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>													
		1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		1	Desa Banyukembar	1 Orang	0	1	0	01/06/2025	30/06/2025	1.000.000	ADD	Swakelola
		2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		2	Desa Banyukembar	2 Orang	2	0	0	01/06/2025	30/06/2025	2.000.000	ADD	Swakelola
		3 Peningkatan Kapasitas BPD		1	Desa Banyukembar	1 Orang	1	0	0	01/06/2025	30/06/2025	1.000.000	ADD	Swakelola
	<b>3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>													
		1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		1	Desa Banyukembar	1 Kali	0	30	3	01/10/2025	30/10/2025	2.500.000	DDS	Swakelola
		2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		50	Desa Banyukembar	50 Orang	25	25	10	01/10/2025	30/10/2025	3.000.000	DDS	Swakelola
	<b>4 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>													
		1 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/03/2025	30/03/2025	51.000.000	DDS	Swakelola
	<b>5 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>													
		1 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		1	Desa Banyukembar	1 Kali	5	25	5	01/10/2025	30/10/2025	2.000.000	DDS	Swakelola
				<b>Jumlah Per Bidang 04</b>								<b>170.000.000</b>		
<b>5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>													
		1 Penanggulangan Bencana		1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	2.000.000	DDS	Swakelola
	<b>2 Sub Bidang Keadaan Darurat</b>													
		1 Penanganan Keadaan Darurat		1	Desa Banyukembar	1 Paket	1817	1718	300	01/01/2025	31/12/2025	1.000.000	DDS	Swakelola
	<b>3 Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>													
		1 Penanganan Keadaan Mendesak		60	Desa Banyukembar	60 KK	2	3	5	01/01/2025	31/12/2025	18.000.000	DDS	Swakelola
				<b>Jumlah Per Bidang 05</b>								<b>21.000.000</b>		
				<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>2.950.915.280</b>		



Banyukembar, 26 September 2024

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RKP Desa

ANDI MUSIN, S.Kom.